

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA JOMBOR

Kpt 297 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JOMBOR KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KKPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 96?PP.04.1-BA?3322/2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2023